

SOSIALISASI PENGUATAN LEGALITAS TANAH PETANI SAWIT SWADAYA DALAM IMPLEMENTASI ISPO DESA SIBAGANDING

Makhrani Sari Ginting*¹, Agung Nugroho², Dimas Arivia Prabowo³, Muhammad Amin Pulungan⁴, Saldi Syadrin⁵, Dwi Angelina Maharani⁶, Juana Putri Saragih⁷, Ulzha Zahwa Aliya⁸

^{1,2,3,4,5}Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Teknologi Sawit Indonesia

^{6,7,8}Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Teknologi Sawit Indonesia

*e-mail: msg.jurnal@gmail.com¹

Abstrak

Petani kelapa sawit swadaya di Desa Sibaganding, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang umumnya mengelola lahan perkebunan berdasarkan kepemilikan turun-temurun tanpa dukungan legalitas formal berupa sertifikat tanah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan persyaratan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang menekankan kejelasan status hukum lahan sebagai fondasi keberlanjutan perkebunan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai pentingnya legalitas tanah dalam mendukung implementasi ISPO. Kegiatan dilaksanakan pada Januari 2026 dengan melibatkan 20 orang petani sawit swadaya dan perangkat desa. Metode pelaksanaan meliputi survei awal, sosialisasi partisipatif, diskusi kelompok, serta pendampingan administratif sederhana terkait dokumen pertanahan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator evaluasi dengan rata-rata peningkatan sebesar 45%. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator keterkaitan legalitas tanah dengan implementasi ISPO sebesar 53%, sedangkan peningkatan terendah terdapat pada indikator legalitas tanah mendukung keberlanjutan sawit sebesar 40%. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum pertanahan melalui pendekatan partisipatif efektif meningkatkan kesiapan awal petani sawit swadaya menuju implementasi ISPO. Program ini juga berpotensi direplikasi pada desa lain dengan karakteristik permasalahan legalitas lahan yang serupa.

Kata kunci: ISPO, Kelapa Sawit, Legalitas Tanah, Pengabdian Masyarakat, Sosialisasi.

Abstract

Oil palm smallholder in Sibaganding Village, Bangun Purba District, Deli Serdang Regency generally manage plantation land based on hereditary ownership without formal legality support in the form of land certificates. This condition has the potential to hinder the fulfillment of the requirements of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) which emphasizes the clarity of the legal status of land as the foundation of plantation sustainability. The aim of this community service activity is to increase the smallholder understanding of the importance of land legality in supporting the implementation of ISPO. The program was conducted in January 2026 involving 20 smallholder and administrators village officer. The methods included preliminary surveys, participatory socialization, group discussions, and simple administrative assistance to land documents. Evaluation was carried out through pre-test and post-test to measure changes in participants' level of understanding. The results showed an increase in understanding across all evaluation indicators, with an average improvement of 45%. The highest increase was found in the indicator related to the relationship between land legality and ISPO implementation (53%), while the lowest increase occurred in the indicator concerning land legality in supporting sustainable oil palm practices (40%). This activity demonstrates that strengthening land law literacy through participatory approaches is effective in improving the initial readiness of independent oil palm farmers toward ISPO implementation. The program also has the potential to be replicated in other villages facing similar land legality issues.

Keywords: community service, ISPO, land legality, palm oil, socialization.

1. PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit sampai hari ini masih memegang posisi penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Bukan hanya karena kontribusinya terhadap penerimaan devisa negara, melainkan juga karena sektor ini menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak rumah tangga di kawasan pedesaan. Di sejumlah daerah, aktivitas ekonomi masyarakat bahkan bergerak mengikuti siklus produksi sawit. Situasi tersebut membuat pemerintah berupaya membangun

tata kelola yang dianggap lebih berkelanjutan melalui skema *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai standar nasional perkebunan sawit berkelanjutan [1]. Dalam praktiknya, ISPO tidak hanya berbicara mengenai aspek lingkungan atau produktivitas kebun. Ada persoalan mendasar yang justru sering memicu hambatan di lapangan, yakni kepastian hukum atas lahan perkebunan. Pemerintah terus mendorong penerapan ISPO dengan diterbitkannya Perpres No. 16 Tahun 2025 [2]. Namun ketika diterapkan pada tingkat petani, terutama di wilayah pedesaan, realitasnya jauh lebih rumit dibanding bunyi kebijakan di atas kertas. Sertifikasi berkelanjutan memang diharapkan mampu memperbaiki citra dan arah industri sawit nasional, terutama di tengah kritik mengenai deforestasi dan tata kelola lahan. Masalahnya, legalitas tanah masih menjadi titik yang paling sering menimbulkan kebuntuan.

Kesulitan tersebut tampak cukup jelas pada kelompok petani sawit swadaya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan aspek legalitas lahan masih menjadi kendala utama dalam proses sertifikasi ISPO [3]. Banyak kebun sawit dikelola berdasarkan penguasaan turun-temurun tanpa dilengkapi dokumen resmi kepemilikan tanah. Bagi masyarakat desa, pola seperti ini sering dianggap wajar karena lahan telah dikelola keluarga selama bertahun-tahun, bahkan lintas generasi. Desa Sibaganding di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, memperlihatkan kondisi yang tidak jauh berbeda. Wilayah desa dengan luas sekitar 453 hektare tersebut dihuni kurang lebih 350 kepala keluarga, dan sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatan dari usaha perkebunan kelapa sawit. Umur tanaman di setiap kebun pun tidak seragam; ada yang baru memasuki fase produktif, ada pula yang sudah cukup tua dan membutuhkan peremajaan. Variasi kondisi kebun itu membuat kebutuhan petani terhadap akses pembiayaan sebenarnya cukup tinggi. Ironisnya, ketika dokumen legal lahan tidak tersedia, akses tersebut justru sulit diperoleh.

kepemilikan berbasis warisan keluarga sering dipahami sebagai bukti hak yang sudah cukup kuat. Cara pandang semacam ini tidak muncul tanpa alasan. Banyak masyarakat merasa bahwa selama tidak ada sengketa dan lahan telah lama dikuasai keluarga, maka pengurusan sertifikat bukan prioritas [4]. Ada pula yang menganggap proses administrasinya rumit dan memerlukan biaya besar. Padahal kerangka hukum agraria nasional menempatkan sertifikat tanah sebagai alat bukti utama atas kepastian hak kepemilikan [5][6]. Ketidaksiharian antara persepsi masyarakat dan ketentuan hukum inilah yang kemudian melahirkan berbagai persoalan lain. Risiko konflik agraria menjadi lebih terbuka, petani juga sering kesulitan memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan formal karena tidak memiliki agunan yang sah secara administratif [6]. Hambatan dalam penerapan ISPO menjadi problematik karena tidak adanya legalitas usaha (STDB), belum terpenuhinya legalitas lahan, lemahnya kelembagaan pekebun, penggunaan benih tidak bersertifikat, serta rendahnya transparansi harga dan akses informasi [7].

Meskipun berbagai program sosialisasi ISPO telah dilaksanakan di beberapa daerah namun pendekatan yang secara khusus menempatkan legalitas tanah sebagai fondasi utama kesiapan implementasi ISPO pada pekebun swadaya masih relatif terbatas, terutama pada tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *service gap* antara kebijakan sertifikasi berkelanjutan dengan kapasitas pemahaman hukum masyarakat pekebun swadaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan tersebut, mulai dari pemerintah desa, kelompok tani, hingga lembaga pendidikan. Pendekatan kolaboratif dipilih karena persoalan legalitas tanah tidak cukup diselesaikan hanya melalui penyampaian informasi formal. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang dekat dengan kondisi sehari-hari mereka, termasuk contoh konkret mengenai manfaat sertifikat tanah dalam kegiatan usaha perkebunan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada penguatan literasi legalitas pertanahan sebagai langkah awal dalam mendukung kesiapan implementasi ISPO pada tingkat petani swadaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: meningkatkan pemahaman petani sawit swadaya mengenai pentingnya legalitas tanah, memperkuat pemahaman hubungan legalitas lahan dengan implementasi ISPO, serta mendorong kesiapan awal petani menuju sistem perkebunan kelapa sawit berkelanjutan berbasis kepastian hukum.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Januari 2026 di Desa Sibaganding, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sasaran kegiatan terdiri atas 20 orang petani kelapa sawit swadaya dan beberapa perangkat desa yang terlibat dalam administrasi pertanahan dan pengelolaan perkebunan masyarakat. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan aktif dalam usaha perkebunan sawit rakyat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu: (1) survei awal dan identifikasi permasalahan legalitas lahan; (2) penyusunan materi sosialisasi; (3) pelaksanaan sosialisasi dan diskusi partisipatif; serta (4) evaluasi kegiatan dan pendampingan administratif sederhana. Materi sosialisasi mencakup dasar hukum kepemilikan tanah, prosedur pengurusan sertifikat tanah, prinsip dan kriteria ISPO, serta keterkaitan legalitas lahan dengan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.


Metode penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus sederhana yang disesuaikan dengan kondisi nyata petani di lapangan. Selain itu, peserta diberikan pendampingan administratif terkait pengenalan dokumen dasar pertanahan dan alur pengurusan sertifikasi tanah melalui perangkat desa dan instansi terkait.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan berlangsung. Instrumen evaluasi terdiri atas 20 butir pertanyaan tertutup dengan skala penilaian 0–100 yang mencakup enam indikator utama, yaitu: (1) pemahaman legalitas tanah, (2) fungsi sertifikat tanah, (3) prosedur sertifikasi tanah, (4) keterkaitan legalitas tanah dengan ISPO, (5) risiko konflik tanpa sertifikat, dan (6) legalitas tanah dalam mendukung keberlanjutan sawit. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase perubahan nilai pre-test dan post-test. Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan apabila terjadi peningkatan rata-rata pemahaman peserta minimal sebesar 30% setelah pelaksanaan sosialisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Karakteristik Petani Swadaya di Desa Sibaganding

Desa Sibaganding merupakan salah satu dari 24 desa di Kecamatan Bangun Purba dengan jumlah penduduk berjumlah 1010 jiwa yang terbagi dalam tiga wilayah dusun. Mayoritas masyarakat Desa Sibaganding berprofesi sebagai pekebun kelapa sawit dan memiliki perkebunan kelapa sawit, hal ini didukung dengan luas desa sebesar 453 Hektar dan satu pabrik kelapa sawit (PKS) mini. Desa ini memiliki potensi yang besar bagi industri perkebunan kelapa sawit yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Desa Sibaganding

Pemahaman masyarakat Desa Sibaganding terhadap konsep *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) masih berada pada tahap yang cukup terbatas. Sebagian besar pekebun swadaya mengenal ISPO hanya sebagai urusan sertifikasi lahan atau dokumen administratif, sementara aspek keberlanjutan yang menjadi fondasi utama skema tersebut belum sepenuhnya dipahami [8]. Dalam percakapan dengan petani, istilah “ISPO” bahkan lebih sering dikaitkan dengan kewajiban memiliki surat tanah dibanding praktik budidaya yang bertanggung jawab atau pengelolaan lingkungan. Situasi ini memperlihatkan bahwa informasi yang diterima masyarakat belum utuh. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian [9] yang menunjukkan bahwa tingkat adopsi ISPO pada pekebun swadaya di berbagai daerah masih rendah, terutama karena keterbatasan pemahaman mengenai legalitas lahan, praktik budidaya yang sesuai standar, dan prinsip keberlanjutan yang menjadi inti sertifikasi ISPO itu sendiri. Ada kecenderungan bahwa petani memahami kewajiban administratif lebih cepat dibanding substansi kebijakannya.

Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak lahan perkebunan sawit milik pekebun swadaya belum memiliki dokumen kepemilikan formal. Penguasaan lahan umumnya didasarkan pada sistem warisan keluarga yang telah berlangsung cukup lama. Bagi masyarakat setempat, pola tersebut dianggap sah karena diakui secara sosial di lingkungan desa. Namun ketika dikaitkan dengan kerangka legal formal, posisi semacam ini menjadi rentan [6]. Dalam konteks ISPO, persoalannya menjadi lebih serius karena legalitas tanah merupakan syarat dasar yang menentukan kelayakan sertifikasi. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian [9] yang menyoroti lemahnya pemenuhan prinsip legalitas dan aspek administratif oleh pekebun kecil dalam penerapan ISPO. Jadi hambatannya bukan hanya soal dokumen yang belum tersedia, melainkan juga soal kesadaran hukum yang belum tumbuh secara memadai.



Gambar 2. Survei Awal Pekebun Swadaya

Hasil survei awal memperlihatkan bahwa sebagian besar petani belum pernah mengikuti pelatihan formal maupun pendampingan terkait ISPO. Pengetahuan yang mereka miliki lebih banyak diperoleh melalui obrolan antarpetani, pengalaman pribadi, atau informasi tidak resmi yang sering kali terpotong-potong. Beberapa peserta, menganggap ISPO hanya ditujukan bagi perusahaan besar dan tidak berkaitan langsung dengan kebun rakyat. Ada pula yang beranggapan bahwa sertifikasi tersebut akan menambah beban biaya tanpa memberikan manfaat nyata bagi petani kecil. Situasi seperti ini memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi antara kebijakan dan masyarakat sasaran. Penelitian [10] menunjukkan bahwa lemahnya proses komunikasi sosial menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi ISPO oleh pekebun swadaya, terutama karena minimnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi keberlanjutan bagi keberlangsungan usaha mereka sendiri.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi dipandang perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman petani sawit swadaya di Desa Sibaganding mengenai sertifikasi ISPO. Kegiatan pelatihan ini merupakan rangkaian pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Sains dan Teknologi Institut Teknologi Sawit Indonesia yang dilaksanakan di Kecamatan Bangun Purba. Pelaksanaan kegiatan mendapat respons yang cukup positif dari

masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan, terutama ketika pembahasan mulai menyentuh persoalan legalitas tanah yang selama ini mereka hadapi secara langsung. Sebanyak 20 orang pekebun swadaya mengikuti pelatihan tersebut. Jumlahnya memang tidak terlalu besar, tetapi diskusi yang berlangsung cenderung aktif karena peserta membawa pengalaman masing-masing terkait pengelolaan kebun dan status lahan. Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta sesuai dengan tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.




Gambar 3. Penjelasan Prinsip dan Kriteria ISPO

Perubahan Pemahaman Setelah Kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan melalui pengenalan konsep *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) beserta lima prinsip dan kriterianya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. Hasil kegiatan PKM yang dilaksanakan setelah sesi penyuluhan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan pada peserta. Masyarakat mulai menyadari pentingnya legalitas kepemilikan tanah dalam mendukung keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit serta kaitannya dengan proses sertifikasi ISPO [11]. Peserta memahami bahwa kepastian hukum atas lahan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak kepemilikan, tetapi juga menjadi syarat penting dalam memperoleh akses terhadap program bantuan pemerintah, proses sertifikasi, hingga penyelesaian konflik agraria yang berpotensi muncul di kemudian hari. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai aspek hukum pertanahan dan prinsip keberlanjutan masih sangat dibutuhkan, khususnya bagi petani swadaya yang selama ini menghadapi keterbatasan informasi terkait regulasi perkebunan sawit berkelanjutan. Peningkatan wawasan masyarakat setelah penyuluhan menjadi indikator bahwa kegiatan edukatif berbasis partisipasi mampu memberikan dampak positif terhadap kesiapan petani dalam menghadapi tuntutan tata kelola perkebunan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan penyuluhan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mencari informasi serta membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses legalisasi lahan. Sebagian besar peserta mengungkapkan harapan agar pemerintah desa maupun organisasi masyarakat sipil dapat memberikan pendampingan secara langsung dalam pengurusan administrasi dan legalitas tanah. Dukungan tersebut dinilai penting karena banyak petani masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administratif yang cukup kompleks. Tidak hanya itu, beberapa peserta juga menyarankan agar kegiatan penyuluhan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dengan cakupan materi yang lebih luas, seperti pengelolaan lingkungan, praktik perkebunan berkelanjutan, hingga strategi memperoleh akses pasar bagi produk sawit bersertifikat. Aspirasi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan usaha perkebunan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi desa yang berorientasi jangka panjang.



Gambar 4 Prinsip ISPO bagi Pekebun

Keterlibatan masyarakat dalam memahami dan memperjuangkan legalitas lahan menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi petani dalam pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil dan berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan PKM ini, Desa Sibangending diharapkan mampu menjadi contoh penerapan prinsip keberlanjutan melalui penguatan aspek legalitas pertanahan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan sertifikasi ISPO. Penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang hukum agraria tidak hanya berfungsi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan perlindungan hak-hak petani, mengurangi potensi konflik lahan, serta menciptakan tata kelola perkebunan yang lebih transparan dan berkelanjutan [8]. Adapun hasil evaluasi dari kegiatan PKM ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.


Tabel 1. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Setelah Kegiatan Sosialisasi

No	Indikator Pemahaman	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Perubahan (%)
1	Pengertian legalitas tanah	35	80	+45
2	Fungsi sertifikat tanah	40	85	+45
3	Prosedur dasar sertifikasi tanah	30	75	+45
4	Keterkaitan legalitas tanah dengan ISPO	25	78	+53
5	Risiko konflik tanpa sertifikat	45	88	+43
6	Legalitas tanah mendukung keberlanjutan sawit	50	90	+40

Sumber: Hasil Evaluasi PKM, 2026

Rata-rata peningkatan pemahaman peserta mencapai 45%, sehingga telah melampaui indikator keberhasilan kegiatan yang ditetapkan, yaitu minimal 30%. Namun capaian ini masih berada pada ranah peningkatan pengetahuan dan kesadaran (*cognitive change*), belum sepenuhnya menjamin kesiapan implementatif menuju sertifikasi ISPO. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman peserta meningkat secara signifikan, dibutuhkan tindak lanjut berupa pendampingan teknis dan fasilitasi legalitas lahan agar peningkatan pemahaman tersebut dapat diinternalisasi dalam praktik nyata.

Untuk memperjelas perubahan tingkat pemahaman peserta, hasil pre-test dan post-test pada masing-masing indikator dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Nilai Pengujian Pemahaman

Implikasi terhadap Implementasi ISPO

Peningkatan pemahaman peserta pelatihan, khususnya pada aspek legalitas tanah, menunjukkan bahwa kepastian hukum atas lahan merupakan prasyarat fundamental dalam implementasi ISPO pada pekebun sawit swadaya. Meskipun sebagian petani telah menerapkan praktik budidaya yang relatif baik, ketiadaan dokumen legal formal atas lahan menjadi penghambat utama dalam pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan perkebunan sawit tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknis budidaya, tetapi harus didukung oleh penguatan aspek tata kelola dan kepastian hukum agraria [8].

Implikasi lebih lanjut dari temuan ini adalah perlunya reorientasi strategi implementasi ISPO yang lebih inklusif terhadap kondisi petani swadaya. Pendekatan yang menempatkan sertifikasi semata-mata sebagai standar teknis berpotensi memperlebar kesenjangan antara perkebunan skala besar dan petani kecil. Oleh karena itu, implementasi ISPO pada petani swadaya harus disertai dengan intervensi struktural, khususnya penguatan literasi hukum pertanahan, fasilitasi sertifikasi lahan, serta pendampingan administratif [12].

4. KESIMPULAN

Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas tanah dalam implementasi ISPO di Sibaganding, Kecamatan Bangun Purba, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum, akses pasar, dan keberlanjutan lingkungan. Respon dari peserta pada kegiatan ini adalah sangat baik. Kegiatan yang melibatkan 20 petani sawit swadaya menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 45% terhadap aspek legalitas tanah dan implementasi ISPO. Meskipun hasil menunjukkan efektivitas pendekatan sosialisasi partisipatif, kegiatan ini masih terbatas pada peningkatan aspek pengetahuan dan belum mencakup pendampingan legalisasi lahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah desa, instansi pertanahan, dan lembaga terkait untuk mempercepat proses legalisasi lahan petani. Upaya ini tidak hanya penting untuk mendukung sertifikasi ISPO, tetapi juga untuk memperkuat perlindungan hukum dan keberlanjutan ekonomi petani kelapa sawit swadaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, terutama pemerintah Desa Sibaganding dan seluruh peserta kegiatan yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Serta dukungan dari Fakultas Sains dan

Teknologi Institut Teknologi Sawit Indonesia yang sangat berharga dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Z. Abidin, "Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Mendukung Ketahanan Energi Nasional," *J. Agrosociology Sustain.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 59–74, 2023.
- [2] Republik Indonesia, "Perpres No. 16 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia," 2025.
- [3] C. Nabilla, M. Q. Kariem, And D. Febrianti, "Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit," *J. Urban Sociol.*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- [4] R. Herlintang, C. Majesty, L. Aprilita, And S. Fortuna, "Penyuluhan Hukum Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik Di Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas," *J. Hum. Educ.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 852–863, 2025.
- [5] P. Yudi And D. Dahang, "Sosialisasi Tentang Dasar Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat," *Kridacendikia*, Vol. 3, No. 4, Pp. 3–8, 2025.
- [6] S. Julaeha And U. Pamulang, "Alat Bukti Dalam Sengketa Pertanahan : Analisis Kepastian Hukum," Pp. 57–74, 2026, Doi: 10.47709/Ijbl.V5i1.7477.
- [7] C. Triningsih, "Faktor Penghambat Sertifikasi Ispo Pada Pekebun Swadaya Di Provinsi Riau," *J. Agri Sains*, Vol. 9, No. 2, Pp. 325–329, 2025.
- [8] S. Utomo, Siswadi, And A. P. M. C. Sitorus, "Sosialisasi Pentingnya Legalitas Tanah Pada Implementasi," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusantara*, Vol. 6, No. 3, Pp. 3738–3745, 2025.
- [9] F. Muchlis, A. Zainuddin, R. P. Destiarni, A. S. Jamil, And D. N. Amalia, "Keputusan Petani Swadaya Dalam Implementasi Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (Ispo) Independent Smallholder Decision In Implementing The Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation Certification System (Ispo)," *J. Penyul.*, Vol. 21, No. 01, Pp. 28–37, 2025.
- [10] Muliadi, Nurliza, And A. Suharyani, "Proses Informasi Dan Komunikasi Sosial Petani Swadaya Untuk Mengadopsi Ispo (Indonesian Sustainable Palm Oil) Di Kabupaten Sambas," *J. Ekon. Pertan. Dan Agribisnis*, Vol. 7, No. 1, Pp. 240–250, 2023.
- [11] Ditjenbun, "Statistik Perkebunan Indonesia 2023," *Kementrian Pertanian Republik Indonesia*, 2023.
- [12] T. Supartini And M. A. Nugroho, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021," *IBLAM LAW Rev.*, vol. 5, no. 1, 2025.